



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANDI Alias OPEN Bin RAHMADI;  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Badak Putih Rt.01 Rw.02, Desa Lonam,  
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019.
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019.
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020.
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020.
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020.
  5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020.
  6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum, ALITON CONTRADUS AO., S.H., M.H. berdasarkan Penetapan tertanggal 1 April 2020 Nomor : 36/Pen.Pid./2020/PN Sbs.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 36/Pen.Pid./2020/PN Sbs tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pen.Pid./2020/PN Sbs tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permifakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair 3 (TIGA) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limariburupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI bersama-sama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

- Bahwa menurut laporan masyarakat sering terdapat peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.01 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadap TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

inspeksi dan inspeksi transparansi yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan penggeledahan badan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dapat menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 tersangka berangkat ke Pontianak karena ada acara Pernikahan Keluarga, kemudian pada hari minggu tanggal 24 November 2019 tersangka bertemu dengan ALANG INDRA (DPO) dan kemudian hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.00 wib ketika tersangka sedang menunggu BIS (Pontianak-Sambas) untuk pulang ke Sambas tersangka ditemani oleh ALANG INDRA, lalu kemudian ALANG INDRA berbicara kepada tersangka dengan percakapan "SAN, AKU MINTA TOLONG TITIP BARANG, BERIKAN KE TEDI FAHRIZAL, NANTI SURUH TEDI FAHRIZAL MEMBERIKAN KE ORANG NYA" sambil ALANG INDRA menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada tersangka, "INI BARANG NYA 1 (SATU) GRAM" lalu tersangka menjawab "IYA, TAPI SETELAH SAYA BERIKAN BARANG INI KE TEDI FAHRIZAL, SAYA LEPAS TANGAN YA, SAYA TIDAK MAHU BERURUSAN LAGI" lalu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYA" lalu tersangka mengambil barang 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong baju switer yang tersangka pergunakan. Kemudian Tersangka menghubungi TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN melalui chat MESSANGER menggunakan Handpone merk "OPPO A71" milik tersangka dengan percakapan TEDI, KAU NUNGGU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL menjawab "AKU NUNGGU DIRUMAH, KALAU KAU SUDAH DATANG KE PEMANGKAT, DATANG SAJA KERUMAH" lalu tersangka menjawab "IYA", dan setelah itu tersangka pulang ke Sambas dan ALANG INDRA tetap di Pontianak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib tersangka berangkat ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN yang kebetulan tidak jauh dari rumah tersangka dan langsung di sambut oleh TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan langsung mengajak tersangka ke kamarnya, lalu tersangka menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN lalu kemudian tersangka berkata kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "INI TITIPAN DARI ALANG INDRA" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab "IYA" kemudian tersangka langsung pamit untuk pulang. Pada senin tanggal 2 Desember 2019 ketika tersangka sedang dirumah kemudian tersangka dichat TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dengan pecakapan "KAMU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "AKU DIRUMAH, KESINILAH" lalu tersangka menjawab "IYA" lalu tersangka langsung berangkat menuju ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, sesampai di rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, tersangka langsung mengetuk pintu rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu tersangka dibukakan pintu oleh orang yang tidak tersangka kenal dan kemudian ditanya "KAMU SANDI KAH?" lalu tersangka menjawab "IYA" lalu beberapa orang tersebut berbicara "KAMI POLISI DARI POLRES SAMBAS DARI SATUAN NARKOBA",

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id YANG MENYERAHKAN BARANG BUKTI 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu KE TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN” lalu tersangka menjawab “IYA, BARANG TERSEBUT TITIPAN DARI ALANG INDRA UNTUK TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MELALUI SAYA” kemudian datanglah saksi umum untuk untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

- Bahwa tersangka menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN atas permintaan ALANG INDRA karena tersangka pernah diajak memakai shabu oleh ALANG INDRA.
- Bahwa berdasarkan Surat nomor:R/393/XII/RES.4.2/2019, tanggal 2 Desember 2019 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratories berupa 1 (satu) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan berdasarkan Surat Balai POM Pontianak nomor : R-PP.01.01.107.1072.12.19.3442 tanggal 5 Desember 2019 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari tersangka TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 089/10857/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,59 gram dan total berat Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,24 gram.
- Bahwa tersangka bersama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyerahkan kepada jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI bersama-sama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

- Bahwa menurut laporan masyarakat sering terdapat peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.01 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan

penangkapan terhadap TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan penggeledahan badan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tersangka SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dapat menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 tersangka berangkat ke Pontianak karena ada acara Pernikahan Keluarga, kemudian pada hari minggu tanggal 24 November 2019 tersangka bertemu dengan ALANG INDRA (DPO) dan kemudian hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.00 wib ketika tersangka sedang menunggu BIS (Pontianak-Sambas) untuk pulang ke Sambas tersangka ditemani oleh ALANG INDRA, lalu kemudian ALANG INDRA berbicara kepada tersangka dengan percakapan "SAN, AKU MINTA TOLONG TITIP BARANG, BERIKAN KE TEDI FAHRIZAL, NANTI SURUH TEDI FAHRIZAL MEMBERIKAN KE ORANG NYA" sambil ALANG INDRA menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis barang kepada tersangka, "INI BARANG NYA 1 (SATU) GRAM" lalu tersangka menjawab "IYA, TAPI SETELAH SAYA BERIKAN BARANG INI KE TEDI FAHRIZAL, SAYA LEPAS TANGAN YA, SAYA TIDAK MAHU BERURUSAN LAGI" lalu ALANG INDRA Menjawab "IYA" lalu tersangka mengambil barang 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong baju switer yang tersangka pergunakan. Kemudian Tersangka menghubungi TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN melalui chat MESSANGER menggunakan Handpone merk "OPPO A71" milik tersangka dengan percakapan TEDI, KAU NUNGGU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL menjawab "AKU NUNGGU DIRUMAH, KALAU KAU SUDAH DATANG KE PEMANGKAT, DATANG SAJA KERUMAH" lalu tersangka menjawab "IYA", dan setelah itu tersangka pulang ke Sambas dan ALANG INDRA tetap di Pontianak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib tersangka berangkat ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN yang kebetulan tidak jauh dari rumah tersangka dan langsung di sambut oleh TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan langsung mengajak tersangka ke kamarnya, lalu tersangka menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN lalu kemudian tersangka berkata kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "INI TITIPAN DARI ALANG INDRA" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab "IYA" kemudian tersangka langsung pamit untuk pulang. Pada senin tanggal 2 Desember 2019 ketika tersangka sedang dirumah kemudian tersangka dichat TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dengan pecakapan "KAMU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "AKU DIRUMAH, KESINILAH" lalu tersangka menjawab "IYA" lalu tersangka langsung berangkat menuju ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, sesampai di rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, tersangka langsung mengetuk pintu rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu tersangka

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... orang yang tidak tersangka kenal dan kemudian ditanya "KAMU SANDI KAH?" lalu tersangka menjawab "IYA" lalu beberapa orang tersebut berbicara "KAMI POLISI DARI POLRES SAMBAS DARI SATUAN NARKOBA", BENARKAH KAMU YANG MENYERAHKAN BARANG BUKTI 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu KE TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN" lalu tersangka menjawab "IYA, BARANG TERSEBUT TITIPAN DARI ALANG INDRA UNTUK TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MELALUI SAYA" kemudian datanglah saksi umum untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap saya dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

- Bahwa tersangka menyediakan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN atas permintaan ALANG INDRA karena tersangka pernah diajak memakai shabu oleh ALANG INDRA.
- Bahwa berdasarkan Surat nomor : R/393/XII/RES.4.2/2019, tanggal 2 Desember 2019 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratories berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan berdasarkan Surat Balai POM Pontianak nomor : R-PP.01.01.107.1072.12.19.3442 tanggal 5 Desember 2019 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari tersangka TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 089/10857/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,59 gram dan total berat Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,24 gram.
- Bahwa tersangka bersama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

dalam hal Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
  - Bahwa penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dilakukan Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
  - Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/12/XII/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 1 Desember 2019.
  - Bahwa saat saksi beserta tim yang lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI, saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan saksi adalah Petugas Kepolisian.
  - Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI, yang mana menurut laporan masyarakat orang tersebut sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.001 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN bahwa barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI yaitu 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71.
- Bahwa menurut dan pengakuan Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71 adalah milik Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI.
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas, kondisi penerangan baik dan cuaca cerah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71 adalah barang bukti yang telah saksi beserta tim temukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan bernama Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI adalah seorang laki-laki yang telah dilakukan penangkapan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dilakukan Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/12/XII/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 1 Desember 2019.
- Bahwa saat saksi beserta tim yang lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI, saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan saksi adalah Petugas Kepolisian.
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI, yang mana menurut laporan masyarakat orang tersebut sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.001 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN bahwa barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI yaitu 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71
- Bahwa menurut dan pengakuan Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71 adalah milik Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI pada Hari

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi pada tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas, kondisi penerangan baik dan cuaca cerah.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71 adalah barang bukti yang telah saksi beserta tim temukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI adalah seorang laki-laki yang telah dilakukan penangkapan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas, kemudian saya menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas.
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat  
Kab.Sambas.

- Bahwa Pada saat itu ada 4 (empat) Orang yang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, termasuk saya, Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI, MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN, dan DERI Als OSON Bin HERMANSAH.
- Bahwa kronologis saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI, Perlu saya jelaskan, pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI datang ke rumah nenek saya untuk bertemu saya dan menitipkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik tranparan. Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI berbicara "TED ITOK ADE TIMBANGAN DENGAN BAHAN 1 JHIE KUTITIPKAN KE KAU, KELAK ADE ALANG NELP KAU SURUH BEREKAN KE ORANGNYE", kemudian timbangan dan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu itu saya ambil, saya menjawab "NGAPE TANG DITITIPKAN KE AKU" dan Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI menjawab lagi "DAK TAULAH, ALANG E NYURUH" dan saya menjawab "AOK". Pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ALANG ada menghubungi saya via Whatsapp dan berkata "KELAK JAM 4 SUBUH KAU SIAPKAN MOTOR MU, dan saya menjawab "OK". Sekira pukul 23.10 Wib Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH datang ke rumah nenek saya yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas untuk bertemu saya dan ada berbicara "TED ADE SEPUPUKU NAK NGAMBEK" lalu saya menjawab "DAAN BERANI AKU NAK BEREKANNYE, SOALNYE BUKAN PUNYA KU". Kemudian Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH ada berbicara lagi "DAAN APE-APE YE BE, BIAR AKU JUALNYE DENGAN SEPUPUKU" dan saya menjawab "OK LAH". Kemudian saya keluarkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dari dalam tas, lalu saya ada mengambil / memisahkan sedikit barang narkoba jenis

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya buat menjadi 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu itu untuk saya gunakan. Setelah itu baru saya berikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH yang kemudian Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH pergi. Kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat saya sedang berada dikamar rumah nenek saya, terdengar suara orang mengetuk pintu kemudian saya intip ternyata Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH, lalu langsung saya bukakan pintu kamar. Kemudian ada beberapa orang yang langsung masuk ke kamar saya dan berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK", saat itu juga ada Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH yang mana Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa sebelumnya Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Mendengar suara gaduh, sepupu saya Sdr. MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN terbangun dari tidurnya dan dia langsung di interogasi oleh Petugas Kepolisian untuk dimintai keterangan. Kemudian Petugas Kepolisian ada menggeledah kamar saya dan mengamankan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang saya lemparkan dibawah pintu kamar, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru di meja akuarium, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api warna biru yang terletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan merk "CAMRY" warna abu-abu yang berada didalam tas saya. Kemudian saya di interogasi oleh Petugas Kepolisian darimana saya mendapatkan barang Narkotika tersebut, lalu saya menjawab saya mendapatkan barang tersebut dari Sdr. SANDI als OPEN Bin RAHMADI. Setelah itu saya diminta Petugas Kepolisian untuk menghubungi Sdr. SANDI als OPEN Bin RAHMADI, kemudian saya langsung menghubungi Sdr. SANDI als OPEN Bin RAHMADI via messenger, tidak lama kemudian Sdr. SANDI als OPEN Bin RAHMADI datang dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Petugas kepolisian memanggil Pak Rt setempat dan tetangganya guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut. Kemudian saya, Sdr. DERI Als OSON Bin HERMANSAH, Sdr. MUHAMMAD AL RIZKI Als RIZKI Bin SABIRIN dan Sdr. SANDI als OPEN Bin RAHMADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI yaitu 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71.
- Bahwa menurut dan pengakuan Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71 adalah milik Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71 adalah barang bukti yang telah saksi lihat dan telah disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas, yang mana pada saat tersebut saya ada juga menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. SANDI Als OPEN Bin RAHMADI adalah seorang laki - laki yang telah dilakukan penangkapan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya saya oleh petugas kepolisian karena saya ada menyerahkan 1 (satu)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEDI Bin SUPRATMAN pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa . TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dilakukannya penangkapan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
  - Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian terdakwa dilakukannya penangkapan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas, Perlu saya jelaskan, Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 saya berangkat ke Pontianak, kebetulan ada acara Pernikahan Keluarga saya yang berlangsung pada hari sabtu dan minggu, lalu kemudian pada hari minggu tanggal 24 November 2019 saya bertemu dengan Sdr. ALANG INDRA dan belum ada cerita tentang Narkotika, lalu kemudian hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.00 wib ketika saya sedang menunggu BIS (Pontianak-Sambas) untuk pulang ke sambas kebetulan saya ditemani oleh Sdr. ALANG INDRA, lalu kemudian Sdr. ALANG INDRA berbicara kepada saya dengan percakapan "SAN, AKU MINTA TOLONG TITIP BARANG, BERIKAN KE Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, NANTI SURUH Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MEMBERIKAN KE ORANG NYA" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada saya, "INI BARANG NYA 1 (SATU) GRAM" lalu saya menjawab "IYA, TAPI SETELAH SAYA BERIKAN BARANG INI KE Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, SAYA LEPAS TANGAN YA, SAYA TIDAK MAHU BERURUSAN LAGI" lalu Sdr. ALANG INDRA Menjawab "IYA" lalu saya mengambil barang 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut. Lalu saya menyimpan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong baju switer yang saya pergunakan. Lalu kemudian Sdr. ALANG INDRA menyuruh saya untuk menghubungi Sdr. TEDI FAHRIZAL Als

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu saya menghubungi Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN melalui chat MESSANGER dengan percakapan TEDI, KAU NUNGGU DIMANA” lalu Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab “AKU NUNGGU DIRUMAH, KALAU KAU SUDAH DATANG KE PEMANGKAT, DATANG SAJA KERUMAH” lalu saya menjawab “IYA”Lalu kemudian BIS (Pontianak-Ssambas) datang kemudian saya naik BIS tersebut dan Sdr. ALANG INDRA langsung meninggalkan saya. Pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 06.30 wib saya sampai ke pemangkat. Saya langsung istirahat di rumah saya dan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut masih saya simpan di dalam saku baju switer saya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib saya langsung berangkat ke rumah Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN yang kebetulan tidak jauh dari rumah saya, saya langsung di sambut oleh Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan langsung mengajak saya ke kamar nya, lalu saya langsung menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN lalu kemudian saya berkata kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN “INI TITIPAN DARI Sdr. ALANG INDRA” sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab “IYA” kemudian saya langsung pamit untuk pulang. Pada senin tanggal 2 Desember 2019 ketika saya sedang bermain GAME dirumah saya, sambil mengobrol dengan teman-teman saya, lalu kemudian saya ada chat Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dengan pecakapan “KAMU DIMANA” lalu Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN “AKU DIRUMAH, KESINILAH” lalu saya menjawab “IYA” lalu saya langsung berangkat menuju ke rumah Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, sesampai di rumah Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, saya langsung mengetuk pintu rumah Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu saya dibukakan pintu oleh orang yang tidak saya kenal sebelumnya, lalu saya di tarik masuk kedalam rumah, lalu saya di suruh diam oelh beberapa orang yang ada di dalam rumah Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, dengan percakapan “KAMU SANDI KAH?” lalu saya menjawab

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut berbicara “KAMI POLISI DARI POLRES SAMBAS DARI SATUAN NARKOBA”, BENARKAH KAMU YANG MENYERAHKAN BARANG BUKTI 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu KE Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN” lalu saya menjawab “IYA, BARANG TERSEBUT TITIPAN DARI Sdr. ALANG INDRA UNTUK Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MELALUI SAYA” kemudian datang lah saksi umum untuk untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN. Lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan saya dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk “OPPO A71. Lalu Petugas kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas. kemudian saya bersama Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas yaitu 1 (satu) unit Handpone merk “OPPO A71.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk “OPPO A71 adalah milik saya.
- Bahwa tujuan terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas, dengan menyerahkan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, yang sebelumnya Abang sepupu saya yang bernama Sdr. ALANG INDRA menyuruh saya untuk menitipkan untuk menyerahkan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk “OPPO A71 adalah Handphone yang dipergunakan terdakwa untuk menghubungi Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang narkotika jenis shabu berupa : 1 (satu)

Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang saya serahkan kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN tersebut saya tidak mengetahui harganya berapa, tapi saya hanya disuruh menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

- Bahwa saya tidak ada memperoleh keuntungan dari Sdr. ALANG INDRA maupun Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali ini saya disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I barang Narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.10 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa benar Sdr. TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN tersebut dimana saya ada menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.002 Rw.002 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ini.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkehendak mengajukan apa-apa lagi atau saksi meringankan.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dilakukan penangkapan, karena sebelumnya adanya laporan masyarakat sering terdapat peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.01 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadap TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (satu) gram korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan penggeledahan badan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dapat menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa berangkat ke Pontianak karena ada acara Pernikahan Keluarga, kemudian pada hari minggu tanggal 24 November 2019 terdakwa bertemu dengan ALANG INDRA (DPO) dan kemudian hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu BIS (Pontianak-Sambas) untuk pulang ke Sambas terdakwa ditemani oleh ALANG INDRA, lalu kemudian ALANG INDRA berbicara kepada terdakwa dengan percakapan "SAN, AKU MINTA TOLONG TITIP BARANG, BERIKAN KE TEDI FAHRIZAL, NANTI SURUH TEDI FAHRIZAL MEMBERIKAN KE ORANG NYA" sambil ALANG INDRA menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, "INI BARANG NYA 1 (SATU) GRAM" lalu terdakwa menjawab "IYA, TAPI SETELAH SAYA BERIKAN BARANG INI KE TEDI FAHRIZAL, SAYA LEPAS TANGAN YA, SAYA TIDAK MAHU BERURUSAN LAGI" lalu ALANG INDRA Menjawab "IYA" lalu terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong baju switer yang terdakwa pergunkan. Kemudian Terdakwa menghubungi TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN melalui chat MESSANGER

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa merk "OPPO A71" milik terdakwa dengan percakapan TEDI, KAU NUNGGU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL menjawab "AKU NUNGGU DIRUMAH, KALAU KAU SUDAH DATANG KE PEMANGKAT, DATANG SAJA KERUMAH" lalu terdakwa menjawab "IYA", dan setelah itu terdakwa pulang ke Sambas dan ALANG INDRA tetap di Pontianak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN yang kebetulan tidak jauh dari rumah terdakwa dan langsung di sambut oleh TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan langsung mengajak terdakwa ke kamarnya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN lalu kemudian terdakwa berkata kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "INI TITIPAN DARI ALANG INDRA" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab "IYA" kemudian terdakwa langsung pamit untuk pulang. Pada senin tanggal 2 Desember 2019 ketika terdakwa sedang dirumah kemudian terdakwa dichat TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dengan pecakapan "KAMU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "AKU DIRUMAH, KESINILAH" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, sesampai di rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, terdakwa langsung mengetuk pintu rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu terdakwa dibukakan pintu oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian ditanya "KAMU SANDI KAH?" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu beberapa orang tersebut berbicara "KAMI POLISI DARI POLRES SAMBAS DARI SATUAN NARKOBA", BENARKAH KAMU YANG MENYERAHKAN BARANG BUKTI 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu KE TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN" lalu terdakwa menjawab "IYA, BARANG TERSEBUT TITIPAN DARI ALANG INDRA UNTUK TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MELALUI SAYA" kemudian datanglah saksi umum untuk untuk menyaksikan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan penggeledahan terhadap saya dan

TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN atas permintaan ALANG INDRA karena terdakwa pernah diajak memakai shabu oleh ALANG INDRA.
- Bahwa berdasarkan Surat nomor:R/393/XII/RES.4.2/2019, tanggal 2 Desember 2019 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratories berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan berdasarkan Surat Balai POM Pontianak nomor : R-PP.01.01.107.1072.12.19.3442 tanggal 5 Desember 2019 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari terdakwa TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 089/10857/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,59 gram dan total berat Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,24 gram.
- Bahwa terdakwa bersama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal (Pasal 112 Ayat (1))".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yaitu orang atau subyek hukum yang melakukan Tindak Pidana dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan Pidana yang di lakukannya, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk terdakwa tindak pidana ini yaituterdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dengan segala identitas dirinya pada saat diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan identitas pada Surat Dakwaan tidak menyangkal identitas tersebut serta dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Bahwa unsur tanpa hak memiliki pengertian yaitu seseorang tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Halaman **28** dari **39** Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa unsur pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi badan Pengawas Obat Dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa Unsur Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika.

Bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk menyatakan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dilakukan penangkapan, karena sebelumnya adanya laporan masyarakat sering terdapat peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.01 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadap TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan introgasi kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan pengeledahan badan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dapat menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa berangkat ke Pontianak karena ada acara Pernikahan Keluarga, kemudian pada hari minggu tanggal 24

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan ALANG INDRA (DPO) dan kemudian hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu BIS (Pontianak-Sambas) untuk pulang ke Sambas terdakwa ditemani oleh ALANG INDRA, lalu kemudian ALANG INDRA berbicara kepada terdakwa dengan percakapan "SAN, AKU MINTA TOLONG TITIP BARANG, BERIKAN KE TEDI FAHRIZAL, NANTI SURUH TEDI FAHRIZAL MEMBERIKAN KE ORANG NYA" sambil ALANG INDRA menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, "INI BARANG NYA 1 (SATU) GRAM" lalu terdakwa menjawab "IYA, TAPI SETELAH SAYA BERIKAN BARANG INI KE TEDI FAHRIZAL, SAYA LEPAS TANGAN YA, SAYA TIDAK MAHU BERURUSAN LAGI" lalu ALANG INDRA Menjawab "IYA" lalu terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong baju switer yang terdakwa pergunakan. Kemudian Terdakwa menghubungi TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN melalui chat MESSANGER menggunakan Handpone merk "OPPO A71" milik terdakwa dengan percakapan TEDI, KAU NUNGGU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL menjawab "AKU NUNGGU DIRUMAH, KALAU KAU SUDAH DATANG KE PEMANGKAT, DATANG SAJA KERUMAH" lalu terdakwa menjawab "IYA", dan setelah itu terdakwa pulang ke Sambas dan ALANG INDRA tetap di Pontianak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN yang kebetulan tidak jauh dari rumah terdakwa dan langsung di sambut oleh TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan langsung mengajak terdakwa ke kamarnya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN lalu kemudian terdakwa berkata kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "INI TITIPAN DARI ALANG INDRA" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab "IYA" kemudian terdakwa langsung pamit untuk pulang. Pada Senin tanggal 2 Desember 2019 ketika terdakwa sedang dirumah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dichat TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dengan pecakapan "KAMU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "AKU DIRUMAH, KESINILAH" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, sesampai di rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, terdakwa langsung mengetuk pintu rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu terdakwa dibukakan pintu oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian ditanya "KAMU SANDI KAH?" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu beberapa orang tersebut berbicara "KAMI POLISI DARI POLRES SAMBAS DARI SATUAN NARKOBA", BENAR KAMU YANG MENYERAHKAN BARANG BUKTI 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu KE TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN" lalu terdakwa menjawab "IYA, BARANG TERSEBUT TITIPAN DARI ALANG INDRA UNTUK TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MELALUI SAYA" kemudian datanglah saksi umum untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap saya dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN atas permintaan ALANG INDRA karena terdakwa pernah diajak memakai shabu oleh ALANG INDRA.
- Bahwa berdasarkan Surat nomor:R/393/XII/RES.4.2/2019, tanggal 2 Desember 2019 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratories berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan berdasarkan Surat Balai POM Pontianak nomor : R-PP.01.01.107.1072.12.19.3442 tanggal 5 Desember 2019 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari terdakwa TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 089/10857/XII/2019 tanggal 02

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA

PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,59 gram dan total berat Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,24 gram.

- Bahwa terdakwa bersama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu dapat terpenuhi terhadap diri terdakwa, karena terdakwa dapat dibuktikan mens rea atau niat jahat yaitu terdakwa diminta ALANG INDRA untuk menyerahkan shabu kepada TEDI. Dan shabu dari tangan ALANG INDRA diserahkan kepada tyerdakwa dan dari tangan terdakwa kemudian diserahkan kepada TEDI dan dari TEDI diserahkan kepada DERI dan DERI ditangkap oleh Polisi.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal (Pasal 112 Ayat (1))";

Bahwa pengertian unsur percobaan dalam undang-undang ini dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendakannya sendiri.

Bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 1 huruf 18 dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang

Halaman **33** dari **39** Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bukti surat dan barang bukti yang menjadi alat

bukti petunjuk menyatakan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dilakukan penangkapan, karena sebelumnya adanya laporan masyarakat sering terdapat peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada DERI Als OSON Bin HERMANSAH, setelah disepakati tempat transaksi dilakukan di Tepi jalan Gg.Badak Putih 1 Rt.01 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas kemudian DERI Als OSON Bin HERMANSAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Petugas yang melakukan penyamaran, lalu Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap DERI Als OSON Bin HERMANSAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-G355H/DS" warna putih.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadap TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1823" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" model "CPH1609" warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan dari terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian memerintahkan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN untuk menghubungi terdakwa SANDI

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan memesan narkoba jenis sabu.

Kemudian terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI mendatangi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badak Putih Rt.02 Rw.02 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas lalu dilakukan penangkapan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan dilakukan penggeledahan badan terhadap SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk "OPPO A71". Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SANDI Als OPEN Bin RAHMADI dapat menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa berangkat ke Pontianak karena ada acara Pernikahan Keluarga, kemudian pada hari minggu tanggal 24 November 2019 terdakwa bertemu dengan ALANG INDRA (DPO) dan kemudian hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu BIS (Pontianak-Sambas) untuk pulang ke Sambas terdakwa ditemani oleh ALANG INDRA, lalu kemudian ALANG INDRA berbicara kepada terdakwa dengan percakapan "SAN, AKU MINTA TOLONG TITIP BARANG, BERIKAN KE TEDI FAHRIZAL, NANTI SURUH TEDI FAHRIZAL MEMBERIKAN KE ORANG NYA" sambil ALANG INDRA menyerahkan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, "INI BARANG NYA 1 (SATU) GRAM" lalu terdakwa menjawab "IYA, TAPI SETELAH SAYA BERIKAN BARANG INI KE TEDI FAHRIZAL, SAYA LEPAS TANGAN YA, SAYA TIDAK MAHU BERURUSAN LAGI" lalu ALANG INDRA Menjawab "IYA" lalu terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong baju switer yang terdakwa pergunakan. Kemudian Terdakwa menghubungi TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN melalui chat MESSANGER menggunakan Handpone merk "OPPO A71" milik terdakwa dengan percakapan TEDI, KAU NUNGGU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL menjawab "AKU NUNGGU DIRUMAH, KALAU KAU SUDAH DATANG KE PEMANGKAT, DATANG SAJA KERUMAH" lalu terdakwa menjawab "IYA", dan setelah itu terdakwa pulang ke Sambas dan ALANG INDRA tetap di Pontianak.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul

09.00 wib terdakwa berangkat ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN yang kebetulan tidak jauh dari rumah terdakwa dan langsung di sambut oleh TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan langsung mengajak terdakwa ke kamarnya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN lalu kemudian terdakwa berkata kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "INI TITIPAN DARI ALANG INDRA" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan merek "CAMRY" warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api warna biru kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN menjawab "IYA" kemudian terdakwa langsung pamit untuk pulang. Pada senin tanggal 2 Desember 2019 ketika terdakwa sedang dirumah kemudian terdakwa dichat TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dengan pecakapan "KAMU DIMANA" lalu TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN "AKU DIRUMAH, KESINILAH" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, sesampai di rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, terdakwa langsung mengetuk pintu rumah TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, lalu terdakwa dibukakan pintu oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian ditanya "KAMU SANDI KAH?" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu beberapa orang tersebut berbicara "KAMI POLISI DARI POLRES SAMBAS DARI SATUAN NARKOBA", BENAR KAH KAMU YANG MENYERAHKAN BARANG BUKTI 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu KE TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN" lalu terdakwa menjawab "IYA, BARANG TERSEBUT TITIPAN DARI ALANG INDRA UNTUK TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN MELALUI SAYA" kemudian datanglah saksi umum untuk untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap saya dan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN.

- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN atas permintaan ALANG INDRA karena terdakwa pernah diajak memakai shabu oleh ALANG INDRA.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat nomor:R/393/XII/RES.4.2/2019,

tanggal 2 Desember 2019 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratories berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dan berdasarkan Surat Balai POM Pontianak nomor : R-PP.01.01.107.1072.12.19.3442 tanggal 5 Desember 2019 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari terdakwa TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 089/10857/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,59 gram dan total berat Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,24 gram.
- Bahwa terdakwa bersama dengan TEDI FAHRIZAL Als TEDI Bin SUPRATMAN dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu dapat terpenuhi terhadap diri terdakwa, karena terdakwa dapat dibuktikan mens rea atau niat jahat yaitu terdakwa diminta ALANG INDRA untuk menyerahkan shabu kepada TEDY. Dan shabu dari tangan ALANG INDRA diserahkan kepada terdakwa dan dari tangan terdakwa kemudian diserahkan kepada TEDY dan dari TEDY diserahkan kepada DERI dan DERI ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa dari fakta tersebut di atas peran terdakwa dan saksi TEDY FAHRIZAL dalam perkara ini adalah sama-sama bersepakat untuk melakukan dan melaksanakan dalam hal

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan narkotika shabu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memerangi Tindak pidana narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI Alias OPEN Bin RAHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone merk "OPPO A71";  
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Sbs